BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 01.a/PM.00.02/K.ST-08/01/2023 Parigi, 2 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
Di –
Parigi

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

   a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   g) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h) Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 001/PM.00.01/K.ST/01/2023 Perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengingatkan beberapa hal sebagai berikut:

   a. Bahwa jadwal Verifikasi Administrasi dimulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023
   b. Bahwa Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa *(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 10.*

c. Menghimbau agar KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 sampai dengan 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Demikian disampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KETUA

Ttd.

MUCHLIS ASWAD

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*